



LURAH TEMUWUH
KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN TEMUWUH

NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PUNGUTAN KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH TEMUWUH,

- Menimbang : a. bahwa pungutan kalurahan merupakan salah satu sumber pendapatan asli kalurahan yang perlu dikelola guna meningkatkan pendapatan kalurahan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kalurahan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan, perlu menetapkan aturan tentang Pungutan Kalurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Tentang Pungutan Kalurahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2016 nomor 53);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24);
 11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
 12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
 13. Peraturan Desa Temuwuh Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Temuwuh Tahun 2019 Nomor 2);
 14. Peraturan Desa Temuwuh Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Lembaran Desa Temuwuh Tahun 2020 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TEMUWUH
dan
LURAH TEMUWUH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PUNGUTAN KALURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah Kalurahan Temuwuh, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul.
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Kalurahan.
4. Lurah adalah Lurah Temuwuh Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul.
5. Badan Permasyarakatan Kalurahan atau disingkat dengan Bamuskal adalah Bamuskal Temuwuh.
6. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Bamuskal.

7. Penerimaan Kalurahan adalah uang yang berasal seluruh pendapatan Kalurahan yang masuk ke APBKal melalui Rekening Kas Kalurahan.
8. Pungutan Kalurahan adalah salah satu sumber Pendapatan Asli Kalurahan Temuwuh Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul berupa pungutan yang dibebankan kepada pihak-pihak yang akan mendapat pelayanan dalam menggunakan fasilitas milik Kalurahan Temuwuh.

BAB II JENIS OBJEK PUNGUTAN

Pasal 2

- (1) Jenis objek pungutan meliputi:
 - a. tanah kalurahan;
 - b. bangunan milik kalurahan;
 - c. lapangan;
 - d. kios milik kalurahan;
 - e. aset milik kalurahan lainnya.
- (2) Tanah kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri dari tanah kas, pelungguh dan pengarem-arem.
- (3) Bangunan milik kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri dari gedung kantor kalurahan dan Gedung Olah Raga (GOR) di kompleks Lapangan Dwilomba Temuwuh.
- (4) Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri dari lapangan voli dan lapangan sepakbola di kompleks Lapangan Dwilomba Temuwuh.
- (5) Kios milik kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah kios yang dibangun oleh pemerintah kalurahan untuk disewakan.
- (6) Aset milik kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, meliputi panggung, sound dan aset barang bergerak lainnya yang dapat disewakan.

BAB II SUBYEK PUNGUTAN DAN WAJIB PUNGUTAN

Bagian Pertama Subyek Pungutan

Pasal 3

Subjek pungutan kalurahan adalah pemerintah kalurahan.

Bagian Kedua Wajib Pungutan

Pasal 4

- (1) Wajib Pungutan Kalurahan adalah setiap orang atau badan/lembaga yang memperoleh pelayanan dari Pemerintah kalurahan atas penyewaan objek pungutan.
- (2) Dalam hal wajib pungutan adalah badan/lembaga, maka yang diwajibkan membayar pungutan kalurahan adalah pimpinan badan/lembaga yang dimaksud.

BAB III BESARAN PUNGUTAN

Pasal 5

Besaran pungutan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

BAB IV MEKANISME PUNGUTAN

Pasal 6

- (1) Wajib pungutan melakukan pembayaran pungutan kalurahan melalui bendahara kalurahan sesuai perjanjian yang disepakati.
- (2) Atas pembayaran yang diterima, bendahara kalurahan berkewajiban untuk memberikan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (3) Bendahara kalurahan dilarang menerima pembayaran di luar ketentuan yang diatur dalam peraturan kalurahan ini.
- (4) Seluruh hasil penerimaan pungutan kalurahan disetor ke kas kalurahan dan dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 7

- (1) Wajib pungutan melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo sebagaimana diatur dalam perjanjian.
- (2) Dalam hal wajib pungutan tidak dapat membayar setelah jatuh tempo maka pemerintah kalurahan memberikan surat tagihan kepada wajib pungutan.
- (3) Dalam hal wajib pungutan tidak mengindahkan surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka wajib pungutan akan dikenakan sanksi.

Pasal 8

- (1) Pembayaran pungutan berdasarkan waktu pembayaran meliputi:
 - a. pembayaran pungutan tahunan;
 - b. pembayaran pungutan bulanan;
 - c. pembayaran pungutan insidental.
- (2) Pembayaran pungutan tahunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan pada aset yang berupa tanah kalurahan dan kios milik kalurahan.
- (3) Pembayaran pungutan bulanan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan pada aset yang berupa bangunan milik kalurahan dan lapangan.
- (4) Pembayaran pungutan insidental sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dapat dilaksanakan pada aset yang berupa bangunan milik kalurahan, lapangan dan aset barang bergerak milik kalurahan.
- (5) Pembayaran pungutan insidental sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dibayarkan sesuai penggunaan yang terbatas seperti penggunaan untuk acara tertentu, dan keadaan tertentu.

BAB V
MEKANISME PENGAJUAN KEBERATAN, PEMBERIAN PENGURANGAN ATAU
PEMBEBASAN PUNGUTAN

Bagian Pertama
Mekanisme Pengajuan Keberatan

Pasal 9

- (1) Wajib pungutan dapat mengajukan permohonan keberatan atas pembayaran dalam keadaan :
 - a. *force majeure*, seperti kebakaran, longsor, gempa bumi atau bencana alam lain, kerusakan yang dapat menyebabkan lumpuhnya aktivitas perekonomian atau aktivitas usaha wajib pungutan;
 - b. wajib pungutan mengalami relokasi tempat usaha yang dilakukan oleh pemerintah;
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diajukan oleh wajib pungutan kepada Lurah.
- (3) Lurah dapat menerima, menerima sebagian atau menolak permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) setelah melakukan koordinasi dengan Bamuskal.

Bagian Kedua
Pemberian Pengurangan Pungutan

Pasal 10

- (1) Lurah dapat memberikan pengurangan pungutan kalurahan kepada wajib pungutan.
- (2) Pemberian pengurangan pungutan kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan permohonan dari masyarakat, dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan kalurahan.
- (3) Pengurangan pungutan dapat diberikan kepada wajib pungutan karena;
 - a. tanah kas, tanah pelungguh, tanah pengarem-arem dan aset lain yang dimanfaatkan oleh wajib pungutan diambil alih pengelolaannya oleh pemerintah dalam hal ini pengurangan pungutan dihitung mempertimbangkan jumlah pungutan yang telah disetor;
 - b. tanah kas, tanah pelungguh, tanah pengarem-arem dan aset lain yang dimanfaatkan oleh wajib pungutan dimanfaatkan untuk kegiatan yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan;

Bagian Ketiga
Pemberian Pembebasan Pungutan

Pasal 11

- (1) Lurah dapat memberikan pembebasan pungutan kepada wajib pungutan.
- (2) Pemberian pengurangan pungutan kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan permohonan dari masyarakat, dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan kalurahan.
- (3) Pembebasan pungutan dapat diberikan kepada wajib pungutan karena *force majeure* yaitu peristiwa yang terjadi diluar kendali seperti bencana alam, huru-hara, perang, kerusakan masa.

BAB VI
SANKSI

Pasal 12

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat memberikan sanksi kepada wajib pungutan apabila tidak mengindahkan surat tagihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2).
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa :
 - a. Penangguhan (*skorsing*) hak pakai/hak pemanfaatan;
 - b. Pencabutan hak pakai/hak pemanfaatan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku, Peraturan Kalurahan Temuwuh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Temuwuh Tahun 2021 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan menempatkan dalam Lembaran Kalurahan.

Ditetapkan di : Temuwuh
Pada Tanggal : 31 Desember 2024

LURAH TEMUWUH,

Ttd.


SURATNO

Diundangkan di Kalurahan Temuwuh
Pada tanggal 31 Desember 2024

CARIK TEMUWUH,

Ttd.

PURWANTAKA



LEMBARAN KALURAHAN TEMUWUH TAHUN 2024 NOMOR 5

LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN TEMUWUH
NOMOR : 5 TAHUN 2024
TENTANG : PUNGUTAN KALURAHAN

BESARAN PUNGUTAN KALURAHAN

No	Jenis Objek Pungutan	Besar Pungutan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
A.	TANAH KALURAHAN		
	1) kelas lokasi strategis untuk perdagangan	2.500	Permeter/bulan
	2) kelas lokasi strategis tanpa alih fungsi	Minimal 800	Permeter/bulan
	3) tegalan kelas A	Minimal 500	Permeter/bulan
	4) tegalan kelas B	Minimal 250	Permeter/bulan
	5) tegalan kelas C	Minimal 150	Permeter/bulan
B	GEDUNG OLAH RAGA (GOR)		
	1) Kegiatan olah raga rutin mingguan	50.000	Perbulan/klub
	2) Kegiatan insidental	250.000	Per Hari
C	AULA KALURAHAN		
	1) Kegiatan sosial (kebersihan dibebankan penyelenggara)	0	Fasilitas: Layar, Proyektor, Sound
	2) Kegiatan instansi/ lembaga	500.000	Fasilitas: Layar, Proyektor, Sound
	3) Kegiatan hajatan warga masyarakat/sejenisnya	500.000	Perhari (pada hari libur)
D	KIOS MILIK KALURAHAN	4.000.000	Per Tahun Lokasi : Kapingan
E	LAPANGAN SEPAK BOLA DWILOMBA		
	1) Kegiatan komersil/bisnis	500.000	Perhari
	2) kegiatan sosial	250.000	Perhari
	3) Pertandingan	100.000	Perhari
F	LAPANGAN BOLA VOLI DWILOMBA		
	1) Latihan rutin	100.000	Perbulan/klub
	2) Pertandingan	100.000	Perhari
G	ASET MILIK KALURAHAN LAINNYA		
	1) Panggung Rigging 4x6	2.000.000	Per event
	2) Panggung Rigging 6x6	2.300.000	Per event
	3) Panggung Rigging 6x8	2.600.000	Per event
	4) Sound + proyektor	100.000	Perhari

Keterangan:

1. Tanah Kalurahan kelas lokasi strategis adalah lokasi tanah kalurahan yang berada di sepanjang jalan raya.
2. Tanah Kalurahan tegalan kelas A adalah tanah tegalan yang berada di wilayah Padukuhan Temuwuh, Klepu, Kapingan.
3. Tanah Kalurahan tegalan kelas B adalah tanah tegalan yang berada di wilayah Padukuhan Lungguh dan Jambewangi.
4. Tanah Kalurahan tegalan kelas C adalah tanah tegalan yang berada di wilayah Padukuhan Nglampengan dan Salam (Jambu).

LURAH TEMUWUH,

Ttd.

SURATNO

